



Pengaruh Digitalisasi Sistem Perpajakan terhadap Akuntansi Pajak di Era E-Bupot

Fa'a Fitria Ahmadianissa^{1*}, Safira Salsabilla², Indah Rahma Apriliani³,
Sofiea Tul Abidah⁴

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Sarana Informatika^{1,2,3,4}

*Email Korespondensi: faafitria56@gmail.com

Diterima: 09-12-2025 | Disetujui: 19-12-2025 | Diterbitkan: 21-12-2025

ABSTRACT

Digitizing the tax system is a government effort to improve the effectiveness, efficiency, and transparency of tax administration in Indonesia. One concrete example of this digitalization is the implementation of e-Bupot (Electronic Withholding Tax Proof) used in the management of Income Tax Articles 23 and 26. The implementation of this system requires changes in tax administration processes, including adjustments to tax accounting practices in companies. This study aims to analyze the impact of digitalizing the tax system through e-Bupot on tax accounting practices, specifically regarding tax recording, reporting, and compliance. The research method used is a descriptive qualitative method with a literature review approach. The data used are secondary data obtained from applicable tax regulations, official publications of the Directorate General of Taxes, tax accounting textbooks, and scientific journals relevant to the topic of tax digitalization. The results show that the implementation of e-Bupot has a positive impact on tax accounting practices, including increasing the efficiency of tax administration, improving the accuracy and transparency of tax reporting, and reducing recording errors and the risk of data duplication. Furthermore, the e-Bupot system encourages increased taxpayer compliance because the reporting process is more controlled and electronically integrated. However, the success of e-Bupot implementation is also influenced by the readiness of human resources and adequate technological infrastructure. This study confirms that digitizing the tax system through e-Bupot plays a crucial role in supporting more modern, accountable tax accounting practices, and in line with developments in the Indonesian tax system.

Keywords: Tax Digitalization, e-Bupot, Tax Accounting, Income Tax Article 23, Income Tax Article 26.

ABSTRAK

Digitalisasi sistem perpajakan merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta transparansi administrasi perpajakan di Indonesia. Salah satu bentuk nyata dari digitalisasi tersebut adalah penerapan e-Bupot (Bukti Potong Elektronik) yang digunakan dalam pengelolaan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pasal 26. Penerapan sistem ini menuntut perubahan dalam proses administrasi perpajakan, termasuk penyesuaian pada praktik akuntansi pajak di perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak digitalisasi sistem perpajakan melalui e-Bupot terhadap praktik akuntansi pajak, khususnya terkait pencatatan, pelaporan, dan kepatuhan pajak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur. Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh dari peraturan perpajakan yang berlaku, publikasi resmi Direktorat Jenderal Pajak, buku teks akuntansi pajak, serta jurnal ilmiah yang relevan dengan topik

digitalisasi perpajakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan e-Bupot memberikan dampak positif terhadap praktik akuntansi pajak, antara lain melalui peningkatan efisiensi administrasi perpajakan, perbaikan akurasi dan transparansi pelaporan pajak, serta pengurangan kesalahan pencatatan dan risiko duplikasi data. Selain itu, sistem e-Bupot mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak karena proses pelaporan menjadi lebih terkontrol dan terintegrasi secara elektronik. Namun demikian, keberhasilan implementasi e-Bupot juga dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi yang memadai. Penelitian ini menegaskan bahwa digitalisasi sistem perpajakan melalui e-Bupot berperan penting dalam mendukung praktik akuntansi pajak yang lebih modern, akuntabel, dan sesuai dengan perkembangan sistem perpajakan di Indonesia.

Kata kunci: Digitalisasi Perpajakan, e-Bupot, Akuntansi Pajak, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Fa'a Fitria Ahmadianissa, Safira Salsabilla, Indah Rahma Apriliani, & Sofiea Tul Abidah. (2025). Pengaruh Digitalisasi Sistem Perpajakan terhadap Akuntansi Pajak di Era E-Bupot. *Indonesia Economic Journal*, 1(2), 3282-3295. <https://doi.org/10.63822/490bk137>

PENDAHULUAN

Kepatuhan wajib pajak dalam menyerahkan dan melunasi pajaknya secara tepat waktu dan akurat adalah kunci utama dalam mengoptimalkan penerimaan pajak. Pembangunan di Negara ini bertujuan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakatnya, dengan salah satu sumber pendapatannya berasal dari perpajakan (Devi, 2021).

Kemajuan teknologi informasi yang cepat di era digital telah mengakibatkan perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sector perpajakan. Transformasi sistem perpajakan secara digital menjadi langkah strategis pemerintah untuk mewujudkan pengelolaan administrasi pajak yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Salah satu bentuk nyata dari digitalisasi itu adalah penerapan e-Bupot (Bukti Potong Elektronik) yang dirancang oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dengan sistem ini, pembuatan, pelaporan, pengiriman bukti potong pajak dilakukan secara elektronik, menggantikan cara manual yang telah diterapkan sebelumnya. Melalui e-Bupot, pemotong pajak dapat mencetak bukti potong elektronik yang secara otomatis terverifikasi oleh sistem DJP, sehingga meminimalkan kemungkinan kesalahan penginputan dan penggandaan data. Selain itu, sistem ini terhubung dengan aplikasi DJP Online, yang memungkinkan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 dilakukan secara online tanpa perlu hadir langsung ke kantor pajak. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2017 tentang bentuk, isi, tata cara pengisian, dan penyampaian bukti pemotongan serta Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 dalam Bentuk Elektronik, e-Bupot merupakan bagian dari upaya digitalisasi perpajakan.

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 merupakan pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang berasal dari dividen, bunga, royalty, sewa, imbalan jasa, hadiah, serta penghasilan lain terkait dengan pemanfaatan asset oleh wajib pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 dikenakan terhadap pembayaran kepada wajib pajak dalam negeri atau Bentuk Usaha Tetap (BUT) dengan tariff yang bervariasi berdasarkan jenis penghasilan dan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Untuk Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 sendiri merupakan pajak yang dikenakan pada penghasilan yang diterima oleh wajib pajak luar negeri (WPLN) dari Indonesia selain melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 diterapkan pada pendapatan seperti dividen, bunga, royalty, sewa, imbalan jasa, hadiah, dan pendapatan lain yang diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) dari Indonesia, dengan tariff umum 20% yang dapat disesuaikan berdasarkan perjanjian penghindaran pajak berganda (*Tax Treaty*). Secara sederhana, perbedaan inti antara keduanya adalah subjek pajak yang dikenakan: Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 dikenakan kepada wajib pajak dalam negeri dan Badan Usaha Tetap (BUT), sedangkan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 dikenakan pada wajib pajak asing yang memperoleh penghasilan dari Indonesia. Kedua pasal tersebut mengatur pemotongan pajak atas pendapatan tertentu yang diterima oleh wajib pajak sesuai dengan status domisili dan aktivitas usaha mereka di Indonesia.

Penerapan e-Bupot tidak hanya meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan, tetapi juga mempengaruhi praktik akuntansi pajak di perusahaan. Akuntansi pajak sebagai elemen dari sistem akuntansi perusahaan harus menyesuaikan dengan perubahan cara laporan pajak yang berbasis digital, baik dalam hal pencatatan, pengakuan, maupun pelaporan transaksi perpajakan. Ini mengharuskan akuntan dan

wajib pajak untuk memahami dengan baik sistem perpajakan digital serta dapat mengintegritaskannya dengan sistem akuntansi internal perusahaan (Nesi Suntiarti Togatorop et al., 2025).

Di samping itu, digitalisasi sistem perpajakan melalui e-Bupot diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mengurangi kesalahan pelaporan, mengingat sistem berbasis elektronik memungkinkan proses validasi data yang lebih tepat dan *real time*. Namun di pihak lain, perubahan ini juga membawa tantangan baru, seperti kesiapan infrastruktur teknologi, kualitas sumber daya manusia, serta keamanan data perpajakan.

Melalui implementasi e-Bupot, sistem pajak di Indonesia memasuki era digital taxation, yang mengharuskan kolaborasi antara teknologi informasi, akuntansi pajak, dan kepatuhan wajib pajak dalam penerapannya. Berdasarkan konteks tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak digitalisasi sistem perpajakan terhadap akuntansi pajak di era e-Bupot, dengan menekankan sejauh mana implementasi sistem digital dapat meningkatkan kualitas pelaporan dan kepatuhan pajak perusahaan. Studi ini diharapkan mampu memberikan sumbangan bagi pengembangan kebijakan perpajakan digital yang lebih responsif serta mendukung efektivitas pelaksanaan akuntansi pajak di Indonesia.

LANDASAN TEORI

Akuntansi Pajak

Akuntansi Pajak berasal dari dua kata yaitu akuntansi dan pajak. Akuntansi adalah suatu proses pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan dan diakhiri dengan suatu pembuatan laporan keuangan. Sedangkan Pajak adalah iuran atau pungutan wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung. Jadi Akuntansi Pajak adalah suatu proses pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran suatu transaksi keuangan kaitannya dengan kewajiban perpajakan dan diakhiri dengan pembuatan laporan keuangan fiskal sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang terkait sebagai dasar pembuatan Surat Pemberitahuan Tahunan. Sesungguhnya akuntansi yang berlaku bagi perusahaan tidak jauh berbeda dengan akuntansi yang berlaku untuk tujuan perpajakan. Yang membedakan hanya pada sisi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia kaitannya dengan akuntansi.

Pengertian Pajak

Pajak merupakan sumbangan wajib untuk negara yang harus diberikan oleh individu atau entitas hukum secara paksa menurut peraturan, tanpa menerima balasan langsung dari pemerintah. Pajak dimanfaatkan untuk kepentingan Negara demi meningkatkan kemakmuran rakyat secara maksimal. Dalam konteks ini, “kontribusi wajib” mengacu pada kewajiban bagi setiap individu atau entitas yang memenuhi syarat tertentu untuk membayar pajak berdasarkan peraturan yang berlaku, dan tidak memiliki hak untuk menolak atau menghindarinya. Pajak tidak memberikan kompensasi langsung berupa barang atau jasa tertentu kepada pembayar pajak, tetapi manfaatnya digunakan secara umum untuk mendanai pengeluaran publik seperti pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, dan keamanan nasional.

Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) pajak adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh individu atau badan kepada Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa, tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 dalam Ketentuan Umum dan Peraturan Perpajakan, khususnya dalam Pasal 1 ayat 1, menyatakan bahwa pajak merupakan retribusi wajib kepada pemerintah dari perorangan atau entitas swasta yang bersifat koersif sebagaimana diatur oleh Undang-Undang, tanpa kompensasi langsung, dan dialokasikan untuk kemajuan masyarakat melalui tujuan Negara. Perpajakan mewakili kontribusi keuangan individu ke kas negara sesuai dengan undang-undang hukum (yang dapat ditegakkan) tanpa manfaat langsung yang sesuai yang terlihat jelas, dan digunakan untuk menutupi pengeluaran publik.

Pajak adalah iuran yang dibayarkan oleh masyarakat kepada negara yang masuk dalam kas negara serta pelaksanaannya yang dapat dipaksakan. Iuran tersebut akan digunakan oleh negara untuk kepentingan umum (Deslivia & Christine, 2021). Pajak secara umum mewakili kontribusi keuangan yang diberikan oleh individu kepada kas publik sesuai dengan ketentuan hukum, tanpa mengharapkan kompensasi langsung. Pengenaan pajak didasarkan pada standar hukum dengan tujuan mendanai penyediaan barang dan jasa publik yang penting untuk kesejahteraan masyarakat (Corneles et al, 2021).

Pajak mempunyai beberapa fungsi utama dalam perekonomian, yaitu sebagai fungsi anggaran (*budgetir*) yang menjadi sumber pendapatan negara untuk membiayai beragam pengeluaran pemerintah, fungsi alokasi yang berkontribusi dalam mengarahkan penggunaan sumber daya agar lebih efisien serta produktif, fungsi distribusi untuk mencapai pemerataan pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta fungsi pengatur yang dimanfaatkan pemerintah sebagai alat untuk mengelola kegiatan ekonomi maupun social demi mencapai tujuan pembangunan nasional.

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 merupakan pajak penghasilan yang dipotong oleh pihak pemberi penghasilan (pemotong pajak) atas jenis penghasilan tertentu yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri maupun Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia, kecuali penghasilan yang telah dikenakan Pajak penghasilan (PPh) Pasal 21. Pajak ini dikenakan terhadap pendapatan yang berasal dari dividen, bunga, royalti, hadiah, dan penghargaan, sewa selain sewa tanah atau bangunan, serta imbalan untuk jasa tertentu seperti jasa teknik, manajemen, konsultan, dan berbagai jenis jasa lainnya yang diatur dalam ketentuan perpajakan. Mekanisme Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 menerapkan sistem *withholding tax*, yang berarti pajak dipotong saat pembayaran dilakukan atau saat jatuh tempo, sehingga penerima pendapatan memperoleh jumlah bersih setelah pemotongan pajak. Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 umumnya adalah 15% untuk dividen, bunga, dan royalti, serta 2% untuk sewa jasa tertentu, dengan ketentuan tarif dapat berubah jika penerima penghasilan tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), yang akan dikenakan tarif lebih tinggi yaitu 100% dari tarif biasa. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 bertindak sebagai alat pengawasan Negara dalam pemenuhan kewajiban pajak oleh wajib pajak, karena pemotong diwajibkan menyetorkan pajak yang telah dipotong ke kas negara dan melaporkannya dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa. Pajak yang dipotong itu dapat diklaim oleh wajib pajak penerima

pendapatan saat menghitung pajak yang harus dibayar di akhir tahun. Oleh Karena itu, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah alat penting dalam sistem pajak Indonesia untuk menjamin kepatuhan dan distribusi beban pajak, serta mengoptimalkan pendapatan negara dari sector perpajakan (Pemungutan et al., 2024).

Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 mengenai PPh dan perubahannya (terakhir melalui UU No. 36 tahun 2008) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah pajak penghasilan yang wajib dipotong oleh pihak pemberi penghasilan (pemotong pajak) atas penghasilan tertentu yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP) dalam negeri dan Bentuk Usah Tetap (BUT), sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) UU PPh. Penghasilan yang dimaksud meliputi dividen, bunga, royalty, hadiah atau penghargaan, sewa selain sewa tanah dan/atau bangunan, serta imbalan jasa tertentu. UU PPh juga mengaskan bahwa pemotongan dilakukan pada saat pembayarn, disediakan untuk dibayar, atau saat terutangnya penghasilan, mana yang lebih dahulu. Selain itu, untuk Wajib Pajak (WP) yang tidak memiliki NPWP, Pasal 23 ayat (1a) menyatakan bahwa tarif pemotongan dikenakan 100% lebih tinggi dari tarif normal.

UU HPP (UU No. 7 Tahun 2021) tidak mengubah secara total isi Pajak Penghasilan Pasal 23, melainkan melakukan beberapa penyesuaian dalam sistem dan ketentuan administratif demi harmonisasi perpajakan nasional. Dalam konteks UU HPP, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 tetap merupakan pajak yang dipotong oleh pihak pemberi penghasilan atas penghasilan tertentu yang diterima Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN) dan Bentuk Usaha Tetap (BUT), seperti diatur dalam Pasal 23 UU PPh yang masih berlaku dan tidak dihapus oleh UU HPP (Amadea et al., 2025).

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 merupakan pajak penghasilan yang diterapkan pada penghasilan yang dibayarkan, disiapkan untuk dibayarkan, atau sudah jatuh tempo kepada Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) selain Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia. Pajak ini merupakan mekanisme *withholding tax* yang berarti dipotong langsung oleh pemberi penghasilan di Indonesia, sehingga pemenuhan kewajiban pajaknya dapat dikontrol oleh negara. Objek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 meliputi beragam jenis penghasilan yang berasal dari Indonesia, seperti dividen, bunga, royalty, hadiah atau penghargaan pension, preim pertukaran dan transaksi *hedging*, imbalan jasa, serta penghasilan lain yang diterima Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) dari Indonesia. Secara umum, tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 ditetapkan 20% dari total bruto penghasilan, kecuali jika ada Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P#B/*tax treaty*) antara Indonesia dan Negara tempat tinggal penerima penghasilan, yang memungkinkan tarif yang lebih rendah atau bahkan pengecualian pajak, asalkan penerima penghasilan dapat menunjukkan Surat Keterangan Domisili (SKD) sebagai bukti kepatuhan. Pajak ini bertujuan untuk memastikan Negara terus mendapatkan pendapatn dari kegiatan ekonomi yang melibatkan pihak asing yang menerima keuntungan ekonomi dari Indonesia. Selain itu, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 alah alat penting dala sistem perpajakan internasional Indonesia yang mengatur interaksi ekonomi antar Negara sekaligus menjaga keadilan serta memaksimalkan pendapatan negara (M. Mirza Pratama1, 2025).

Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang PPh beserta perubahan terakhirnya (UU No. 36 Tahun 2008) Pajak Penghasilan

(PPh) Pasal 26 adalah penghasilan yang wajib dipotong oleh pihak yang melakukan pembayaran di Indonesia atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) selain Bentuk Usaha Tetap (BUT), yang berasal dari Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) UU PPh. Undang-Undang ini menyatakan bahwa penghasilan yang menjadi objek pemotongan mencakup: hadiah, pensiun, dividen, bunga, royalti, sewa, imbalan jasa, dan penghasilan lain dengan nama apa pun, sepanjang penghasilan tersebut bersumber dari Indonesia dan diterima oleh pihak yang tidak berdomisili atau tidak bertempat tinggal di Indonesia. UU PPh juga menetapkan bahwa tarif pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 sebesar 20% dari jumlah bruto, kecuali jika terdapat Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B/*tax treaty*) yang menentukan tariff lebih rendah atau bahkan pengecualian, dengan syarat Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) dapat menunjukkan dokumen Surat Keterangan Domisili (SKD) sebagai bukti bahwa mereka berhak atas fasilitas tersebut. Maka dari itu, menurut Undang – Undang, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 merupakan mekanisme pemajakan atas penghasilan yang dibayarkan kepada pihak luar negeri dengan tujuan memastikan bahwa negara tetap memperoleh penerimaan dari aktivitas ekonomi dalam negeri yang melibatkan pihak asing (Aini, 2025).

UU HPP (UU No. 7 Tahun 2021) tidak mengubah substansi inti Pasal 26 dalam UU Pajak Penghasilan, tetapi melakukan harmonisasi dan penyempurnaan administrative yang berdampak pada cara pemotongan, pelaporan, dan penerapan tarif atas penghasilan Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN). Oleh karena itu, ketentuan dasar Pasal 26 dalam UU PPh tetap berlaku, namun tata kelola dan pengawasannya menjadi lebih ketat dan terintegrasi.

Sistem Perpajakan Modern

Sistem perpajakan modern merupakan salah satu faktor eksternal yang memengaruhi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sistem ini juga menjadi upaya peningkatan dan penyempurnaan kinerja administrasi agar lebih efektif dan efisien. Administrasi perpajakan modern adalah sistem yang telah diperbarui dan ditingkatkan dengan tujuan meningkatkan efektivitas serta menghemat waktu (Oktober et al., 2023). Sebagai faktor eksternal, penerapan sistem perpajakan modern dapat mendorong meningkatnya kepatuhan wajib pajak, terutama jika wajib pajak memiliki persepsi positif terhadap sistem tersebut dan dapat menerimanya. Digitalisasi perpajakan di Indonesia terlihat melalui layanan elektronik pada situs DJP Online. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem perpajakan modern adalah sistem yang mengalami pembaruan dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas layanan kepada wajib pajak, sehingga diharapkan mampu meningkatkan tingkat kepatuhan mereka.

Digitalisasi Bukti Potong

Digitalisasi merupakan proses mengubah pekerjaan yang semula dilakukan secara manual menjadi berbasis elektronik atau digital (Zumariz & Ratnawati, 2024). Bukti pemotongan adalah dokumen yang digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban bahwa pemotongan PPh Pasal 23 telah dilakukan oleh pihak pemotong atau pemungut pajak, sekaligus menjadi bukti bahwa penghasilan pihak yang dipotong benar-benar telah dikenai pemotongan pajak. e-Bupot merupakan versi elektronik dari bukti pemotongan tersebut yang disajikan dalam bentuk digital atau softcopy. Aplikasi e-Bupot merupakan layanan

perpajakan berbasis teknologi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui situs DJP Online. Aplikasi ini memungkinkan wajib pajak dan pemotong pajak untuk membuat bukti pemotongan, serta menyusun dan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 secara elektronik. Kehadiran e-Bupot merupakan bentuk peningkatan kualitas pelayanan pajak dengan memanfaatkan teknologi informasi yang terus diperbarui agar relevan dengan perkembangan digital saat ini. e-Bupot mulai diwajibkan secara nasional pada masa pandemi Covid-19, berdasarkan ketentuan dalam SK DJP Nomor KEP-368/PJ/2020 (Direktorat Jenderal Pajak, 2020). Regulasi tersebut menjadi dasar hukum implementasi e-Bupot yang diberlakukan secara menyeluruh kepada wajib pajak (Juniarti et al., 2025).

Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai digitalitas system pajak dan dampaknya terhadap kepatuhan serta praktik akuntansi pajak telah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Beberapa riset yang sebelumnya relevan dengan topik ini sebagai berikut:

1. (Niken Fitriani & Muslimin Muslimin, 2024). Tujuan dari penelitian ini Adalah untuk mengevaluasi dampak dari penerapan system administrasi perpajakan yang modern terhadap kepatuhan para wajib pajak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantatif dengan pendekatan survei yang ditujukan kepada wajib pajak koperasi. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa penerapan system administrasi perpajakan modern yang berbasis teknologi informasi memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan para wajib pajak. Sistem digital dinilai dapat meningkatkan efisiensi dalam pelaporan serta transparansi dalam administrasi perpajakan.
2. (Barri & Hidayat, 2025). Penelitian ini menginvestigasikan pengaruh dari transformasi digital dalam perpajakan melalui implementasi sistem elektronik DJP dan bagaimana hal ini berimbas pada kepatuhan pelapor pajak. Pendekatan yang diterapkan adalah deskriptif kualitatif dengan analisis literatur. Temuan dari penelitian menunjukkan bahwa transformasi digital dalam perpajakan dapat mempermudah proses laporan pajak, mengurangi kesalahan administrasi, dan meningkatkan kepatuhan pelapor pajak, meski masih ada tantangan terkait kesiapan SDM.
3. (Oktober et al., 2023). Penelitian ini mengeksplorasi dampak dari sistem perpajakan yang kontemporer terhadap kepatuhan para wajib pajak, dengan persepsi mengenai kemudahan sebagai variabel perantara. Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi sebagai teknik dasar. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa sistem perpajakan modern berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak, terutama ketika sistem tersebut dianggap mudah dioperasikan serta dimengerti oleh para wajib pajak.
4. (Deslivia & Christine, 2021). Penelitian ini mengeksplorasi kontribusi akuntansi pajak terhadap peningkatan kepatuhan pajak di kalangan perusahaan. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan akuntansi pajak yang efektif dan sesuai dengan aturan perpajakan dapat memperbaiki kualitas laporan pajak serta mengurangi kemungkinan terkena sanksi pajak.
5. (Faraka et al., 2024). Penelitian ini mengevaluasi mekanisme pemotongan pajak penghasilan (PPh) pasal 23 serta pengaruhnya terhadap pendapatan pajak. Metodologi yang diadopsi adalah analisis kasus

dengan pendekatan deskriptif. Temuan dari penelitian ini mengungkapkan bahwa mekanisme pemotongan PPh pasal 23 memiliki peran signifikan dalam peningkatan kepatuhan serta efektivitas pengumpulan pajak, terutama dengan dukungan sistem pelaporan secara elektronik

6. Direktorat Jendral Pajak (2020). Penelitian yang berorientasi pada kebijakan ini mengeksplorasi penerapan e-Bupot sebagai elemen dari digitalisasi sistem pajak di tingkat nasional. Temuan analisis mengindikasikan bahwa e-Bupot berperan dalam meningkatkan keakuratan data, memperbaiki efisiensi pelaporan, serta mengoptimalkan integrasi data perpajakan, terutama untuk PPh pasal 23 dan pasal 26.

Dari berbagai penelitian-penelitian tersebut, dapat ditarik Kesimpulan bahwa transformasi digital dalam system perpajakan, termasuk implementasi e-Bupot, memberikan pengaruh yang baik terhadap efisiensi dalam administrasi perpajakan, ketepatan dalam pelaporan, dan Tingkat kepatuhan para wajib pajak. Namun banyak penelitian yang ada lebih menyoroti aspek kepatuhan dari wajib pajak dan sistem administrasi secara keseluruhan. Oleh karena itu penelitian ini menawarkan prespektif baru dengan memfokuskan perhatian pada dampak digitalisasi sistem perpajakan terhadap praktik akuntansi pajak, terutama dalam pengelolaan PPh Pasal 23 dan Pasal 26 di zaman e-Bupot.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk memahami fenomena digitalisasi sistem perpajakan melalui e-Bupot dan dampaknya pada praktik akuntansi pajak, khususnya Pajak Penghasilan Pasal 23 dan 26. Penelitian kualitatif deskriptif focus pada pemahaman konteks, proses, dan makna fenomena tanpa pengujian hipotesis statistik. Jenis penelitian ini bertujuan menyajikan gambaran sistematis dan faktual tentang suatu fenomena melalui analisis data mendalam. Penelitian ini berfokus pada penafsiran kebijakan, sistem, dan praktik perpajakan digital, dengan menggunakan data sekunder sebagai sumber data (Fadli, 2021).

Data sekunder diperoleh dari peraturan perpajakan mengenai PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, publikasi resmi DJP tentang e-Bupot dan sistem DJP Online, dan buku teks akuntansi pajak dan sistem perpajakan modern serta jurnal ilmiah mengenai digitalisasi perpajakan. Penggunaan data sekunder bertujuan untuk mendapatkan landasan teoritis yang kuat dan memastikan kesesuaian dengan regulasi perpajakan yang berlaku.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi literatur. Studi literatur dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis sumber pustaka yang relevan untuk memahami konsep, kebijakan, dan implementasi e-Bupot dalam sistem perpajakan Indonesia. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan tahapan:

1. Identifikasi konsep dan regulasi akuntansi pajak serta digitalisasi perpajakan, dan pengelompokan data berdasarkan tema, seperti efisiensi administrasi, akurasi, laporan, dan kepatuhan pajak.
2. Membandingkan pelaporan pajak sebelum dan sesudah e-Bupot serta menafsirkan temuan berdasarkan teori akuntansi pajak dan perpajakan modern.

Hasil analisis disajikan secara naratif untuk menjelaskan dampak e-Bupot terhadap praktik akuntansi pajak. Untuk validasi data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dengan membandingkan

informasi dari literatur akademis, regulasi resmi, dan publikasi pemerintah. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan data memiliki keandalan dan konsistensi tinggi. Batasan penelitian ini terfokus pada digitalisasi sistem perpajakan melalui penerapan e-Bupot terkait PPh Pasal 23 dan Pasal 26. Penelitian ini hanya menggunakan data sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan sistem elektronik untuk pelaporan pajak dapat dianggap sebagai sinyal positif dari lembaga kepada otoritas pajak, yang menunjukkan komitmen mereka dalam menjalankan proses perpajakan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan yang ada. Ini tidak hanya mencerminkan kepatuhan administrative, tetapi juga merupakan wujud interitas institusi dalam manajemen keuangan negara. Hasil dari pembahasan ini menunjukkan bahwa implemetasi e-Bupot secara tidak langsung mampu meningkatkan tingkat kepatuhan pajak lembaga. Sistem digital menghasilkan proses yang lebih transparan, dapat diawasi secara langsung, dan mengurangi manipulasi. Dengan sistem ini, teknologi tidak hanya berperan sebagai perangkat administrative, tetapi juga sebagai alat penguat integritas fiscal dalam struktur pemerintahan (ASTUTI, 2024).

Penerapann Sistem Elektronik dan e-Bupot

Penerapan sistem elektronik serta bukti potong elektronik menghasilkan pengaruh yang besar terhadap peningkatan efisiensi dan ketepatan dalam pelaporan pajak. Sistem ini menggantikan cara manual yang digunakan sebelumnya dan terbukti menyelesaikan berbagai masalah klasik dalam administrasi perpajakan, seperti keterlambatan pelaporan, kesalahan penginputan data, serta risiko kehilangandokumen arsip. Pelaporan pajak yang tadinya dilakukan dengan pencatatan manual dan pengarsipan fisik, sekarang telah dipindahkan ke sistem digital yang terhubung langsung dengan DJP Online. Proses ini tidak hanya memepercepat waktu kerja, tetapi juga memudahkan pelacakan data sejarah dan rekonsiliasi transaksi.

Sistem ini juga memungkinkan penyimpanan otomatis semua data bukti potong dalam format digital. Hal ini sangat krusial dalam konteks birokrasi pemerintah yang sering mengalami risiko kehilangan dokume dan pending dalam proses administrasi. Melaui e-Bupot, setiap transaksi pemotongan pajak secara langsung tercatat di server DJP, sehingga memudahkan pemantauan, audit internal, dan pelaporan rutin (Nafisah, 2024).

Perbandingan dengan Sistem Manual

Sebelum penggunaan e-Bupot, pelaporan pajak dilakukan secara manual, malalui tahap-tahap yang panjang dan memilik risiko tinggo. Petugas wajib mencatat informasi secara tertulis, mencetak dokumen fisik, mengarsipkan, kemudian menyerahkan ke Kantor Pelayanan Pajak. Sistem manual mudah mrngalami keasalahan input, penundaan pengiriman, serta kemungkinan hilangnya atau rusaknya dokumen. Bahkan kesalahan kecil seperti salah memasukkan satu digit angka, dapat menyebabkan pengulangan keseluruhan proses (Rahayu & Aji, 2024).

Dengan menggunakan sistem elektronik, kini mampu menyelesaikan seluruh tahapan pelaporan dalam satu platform digital, dari pengisian bukti potong, validasi otomatis, hingga pelaporan SPT Masa. Ini

secara substansial mengurangi kesalahan manusia dan mempercepat proses kerja. Data yang tersimpan di sistem dapat dengan mudah ditemuakn kembali, jika diperlukan untuk keperluan verifikasi atau audit. Hal ini menandakan bahwa transisi menuju sistem digital tidak hanya menghadirkan perubahan dalam prosedur, tetapi juga merevolusi pola kerja agar lebih modern dan efisien.

Hambatan dalam Penerapan

Walupun penerapan sistem e-Bupot memiliki banyak manfaat yang jelas, namun pelaksanaan sistem ini juga menghadapi hambatan, yaitu terbatasnya kapasitas sumber daya manusia yang menguasai teknologi sistem informasi. Kurangnya pelatihan yang terstruktur ini menjadi penghalang dalam menjamin lancarnya pengadopsian sistem. Dalam beberapa situasi, ini mengakibatkan kesalahan teknis seperti input yang salah atau gagal mengirim laporan, yang pada akhirnya dapat memengaruhi keterlambatan dalam pelaporan pajak. Dengan kata lain, kesiapan teknologi belum sepenuhnya didampingi oleh kesiapan kelembagaan, terutama dalam hal peningkatan literasi digital serta dukungan operasional yang cukup (Rongcai et al., n.d.).

Informasi ini menyoroti pentingnya pendekatan menyeluruh dalam penerapan sistem teknologi informasi di sector publik. Inovasi teknologi, meskipun maju, tidak akan memberikan dampak maksimal tanpa kesiapan tenaga kerja sebagai pengguna. Oleh karena itu, pelatihan teknis secara rutin dan bimbingan pelaksanaan sangat krusial untuk menjamin keberhasilan transformasi digital dalam administrasi pajak (Sijabat et al., 2025).

Secara keseluruhan, e-Bupot membuktikan memberikan keuntungan nyata dalam proses pelaporan pajak. Akan tetapi, keberhasilan penerapannya sangat bergantung pada kesiapan organisasi dalam menangani perubahan, terutama dalam hal peningkatan kompetensi, infrastruktur teknologi, serta dukungan kebijakan internal yang fleksibel (Budiman et al., 2023).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa digitalisasi sistem perpajakan melalui penerapan e-Bupot memberikan dampak positif yang signifikan terhadap praktik akuntansi pajak, khususnya dalam pengelolaan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pasal 26. Implementasi e-Bupot mampu meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan dengan menyederhanakan proses pembuatan bukti potong, pelaporan SPT Masa, serta pengarsipan data perpajakan secara elektronik dan terintegrasi dengan sistem DJP Online.

Penerapan e-Bupot juga berkontribusi dalam meningkatkan akurasi dan transparansi pelaporan pajak. Sistem validasi otomatis yang tersedia dalam e-Bupot mampu meminimalkan kesalahan penginputan data, mengurangi risiko duplikasi bukti potong, serta meningkatkan keandalan informasi perpajakan. Hal ini berdampak langsung pada peningkatan kepatuhan wajib pajak, karena proses pelaporan menjadi lebih terkontrol, terdokumentasi dengan baik, dan dapat dipantau secara *real time* oleh otoritas pajak.

Dari sisi akuntansi pajak, digitalisasi melalui e-Bupot menuntut adanya penyesuaian dalam sistem pencatatan dan pelaporan pajak Perusahaan. Akuntansi pajak tidak lagi hanya berfokus pada pemenuhan kewajiban formal, tetapi juga harus terintegrasi dengan sistem digital perpajakan yang menekankan

ketepatan data, kecepatan pelaporan, dan keputan terhadap regulasi yang berlaku. Dengan demikian, e-Bupot berperan sebagai sarana pendukung terciptanya tata Kelola perpajakan yang lebih modern, akuntabel, dan berorientasi pada transparansi fiskal.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa keberhasilan implementasi e-Bupot tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan sistem teknologi, tetapi sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur dalam penerapan e-Bupot secara optimal. Oleh karena itu, transformasi digital dibidang perpajakan perlu diiringi dengan peningkatan kompetensi pengguna dan penguatan dukungan kelembagaan.

Berdasarkan Kesimpulan tersebut, beberapa saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

DJP diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas dan stabilitas sistem e-Bupot, baik dari sisi teknis maupun kemudahan penggunaan. Selain itu, DJP perlu memperluas program sosialisasi dan pelatihan yang berkelanjutan kepada wajib pajak dan pemotongan pajak, khususnya terkait pembaruan regulasi dan fitur sistem digital perpajakan.

2. Bagi Wajib Pajak dan Perusahaan

Wajib pajak dan perusahaan disarankan untuk meningkatkan kesiapan internal dalam menghadapi digitalisasi perpajakan, antara lain melalui peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang akuntansi pajak dan teknologi informasi. Integrasi antara sistem perpajakan digital juga perlu diperkuat agar proses pencatatan dan pelaporan pajak dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

3. Bagi Akademis dan Peneliti Selanjutnya

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan pendekatan kuantitatif atau metode campuran untuk mengukur secara empiris pengaruh e-Bupot terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, kualitas pelaporan pajak, dan efisiensi biaya administrasi perpajakan. Selain itu, ruang lingkup penelitian dapat diperluas pada jenis pajak lainnya atau pada sektor usaha tertentu guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai dampak digitalisasi sistem perpajakan di Indonesia.

Dengan adanya sinergi antara pemerintah, wajib pajak, dan dunia akademik, diharapkan digitalisasi sistem perpajakan melalui e-Bupot dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan efektivitas administrasi pajak serta mendukung keberlanjutan penerimaan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, N. (2025). Optimalisasi Kepatuhan Wajib Pajak melalui Transformasi Digital dan Insentif Fiskal. *Jurnal Ilmu Komunikasi, Administrasi Publik Dan Kebijakan Negara*, 2(4), 152–165. <https://ejournal.appisi.or.id/index.php/Komunikasi/article/view/672>
- Amadea, S., Govianne, I., & Ratnawati, D. (2025). Analisis Pajak Penghasilan 23 Atas Transaksi Promosi di Perusahaan Distribusi Bahan Architectural Solutions dan Trading Goods. *PERMANA: Jurnal Perpajakan, Manajemen, Dan Akuntansi*, 17(3), 1728–1738.
- ASTUTI, N. P. S. (2024). Penerapan e-bupot unifikasi terhadap wajib pajak yang bergerak di bidang retail pada cv. xy.

- Barri, A., & Hidayat, R. S. (2025). Pengaruh Digitalisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Era E-Filing. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(3), 7681–7687. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i3.3171>
- Budiman, J., Lingestu, R., & Tri Sagianto, I. (2023). Transformasi Sistem Perpajakan Di Era Digital: Tantangan, Inovasi, Dan Kebijakan Adaptif. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 5(9), 3518–3526. <https://doi.org/10.53866/jimi.v4i4.648>
- Deslivia, N., & Christine, D. (2021). PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 23 PADA PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT & BANTEN. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Ekonomi*, 7(1), 1869–1880. <https://doi.org/10.33197/jabe.vol7.iss1.2021.631>
- Devi, N. M. K. (2021). Ida Bagus Dharmadiaksa 2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Indonesia. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(April), 1439–1450.
- Existance, P. (2020). DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP BISNIS DAN (THE IMPACT OF COVID-19 PANDEMIC ON BUSINESS AND ONLINE. 22(01), 21–32.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v2i1i1>.
- Faraka, F., Ferdinan Rasya Saputra, B., Wahyudi, B., Yanfi Aula Rizqi, A., Anshin Wifaqi, Y., & Taufikur Rohman, M. (2024). Potret Penerapan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 23 Atas Jasa Teknik (Studi Kasus Pada PT XXX Madura). *Journal of Accounting and Finance Management*, 5(5), 1161–1166. <https://doi.org/10.38035/jafm.v5i5.1178>
- Juniarti, Noersanti, L., Akhmadi, A., Ardheta, P. A., & Auzaini, S. N. (2025). Digitalisasi Perpajakan: Tantangan, Peluang, dan Dampaknya terhadap Kepercayaan Publik serta Kewajiban Pajak di Tokopedia. *Jurnal Akuntansi STEI*, 11(1), 1–12. <https://doi.org/10.36406/jasstei.v11i1.37>
- M. Mirza Pratama¹, R. A. W. (2025). Implementasi Penggunaan Sistem Elektronik , Dan Bukti Potong E-. 01(04), 588.
- Nafisah, N. A. (2024). Digitalisasi Sistem Administrasi Perpajakan : Pendekatan TAM (Technology Acceptance Model). 1(3), 105–116.
- Nesi Suntiari Togatorop, Desrina Simamora, Agnes Mastaulina Ambarita, & Kelvin Burju Lamtama Tampubolon. (2025). Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Manajemen dan Faktor Pendukung Terhadap Kinerja Manajerial. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 3(7), 318–322. <https://doi.org/10.61722/jiem.v3i7.5999>
- Niken Fitriani, & Muslimin Muslimin. (2024). Analisis Implementasi E – Bupot Unifikasi terhadap Kepatuhan Pajak dalam Pelaksanaan Pengisian dan Pelaporan Pajak penghasilan Pasal 23 di PT HD Surabaya. *Akuntansi* 45, 5(2), 75–85. <https://doi.org/10.30640/akuntansi45.v5i2.3339>
- Oktober, N., Ketut, N., Indrayanthi, J., Putu, N., Mendra, Y., & Saitri, P. W. (2023). 551-565, +Ni+Ketut+Jasmine+Indrayanthi+A,+Ni+Putu+Yuria+Mendra,+Putu+Wenny+Saitri. 5(3), 551–565.
- Pemungutan, D., Dan, P., Spt, P., Anita, D., & Nilamsari, A. C. (2024). 1973-Article Text-6140-1-10-20240820. 10(2).

- Rahayu, H. P., & Aji, A. Waskita. (2024). PERBEDAAN PENERAPAN PEMBAYARAN PAJAK MANUAL DAN E-BILLING TERHADAP PENERIMAAN PAJAK (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Bantul): Bahasa Indonesia. *Jurnal Akuntansi Pajak Dewantara*, 6(1 SE-Articles), 96–104. <https://doi.org/10.24964/japd.v6i1.967>
- Rongcai, R. E. N., Guoxiong, W. U., & Ming, C. A. I. (n.d.). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title. 1–82.
- Sijabat, F. M., Widjaja, G., Widjaja, G., & Centre, L. (2025). CYBERSECURITY DAN PERLINDUNGAN DATA DALAM SISTEM PERPAJAKAN DIGITAL. 4(4), 325–334.
- Zumariz, I., & Ratnawati, D. (2024). Analisis Efektifitas Djp Online Dalam Pembuatan Bukti Potong (E-Bupot) Pada Pph 21. *Kinerja*, 6(02), 359–368. <https://doi.org/10.34005/kinerja.v6i02.4085>